

## MASTURBASI SEBAGAI PEMENUHAN KEBUTUHAN SEKSUAL JANDA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**Fitriani Umar**

Universitas Islam Negeri AlauddinMakassar  
fitri266289@gmail.com

**Achmad Musyahid**

Universitas Islam Negeri AlauddinMakassar  
AchmadMusyahid@uin-alauddin.ac.id

### Abstrak

Artikel ini selain membahas masturbasi dalam perspektif hukum Islam, lebih jauh kemudian melakukan analisis terkait perilaku masturbasi bagi seorang Janda sebagai pemenuhan kebutuhan seksual. Secara umum, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya masturbasi sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan seksual, yang masih sangat dipandang tabuh oleh sebagian masyarakat terkhusus dalam Islam sekalipun. Terlebih lagi mengenai hukum masturbasi itu sendiri, meskipun masih menjadi perdebatan namun karena dianggap perilaku yang tabuh dan menyimpang sehingga kemudian mengarah pada tidak diperbolehkan. Hal ini tidak terlepas dari dampak yang kemudian ditimbulkan. Namun hal ini menjadi persoalan jika kemudian dikaitkan dengan kecenderungan biologis manusia terkhusus bagi seorang Janda itu sendiri. Penelitian ini berjudul: Masturbasi Sebagai Pemenuhan kebutuhan Seksual Janda Perspektif Hukum Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui Bagaimana pengaruh masturbasi terhadap perilaku janda. 2) Untuk mengetahui Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perilaku masturbasi oleh janda. 3) Untuk mengetahui solusi yang ditawarkan oleh hukum Islam terhadap permasalahan perilaku masturbasi terhadap janda Jenis penelitian ini menggunakan kajian pustaka (*library research*). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa buku Karya KH. Husein Muhammad yang berjudul Tubuh, seksualitas dan kedaulatan Perempuan. Sedangkan sumber data sekunder berupa buku, jurnal, ensiklopedia dan majalah yang membahas terkait dengan perilaku seksual Masturbasi. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara membaca dan mencatat data-data atau bahan-bahan yang relevan dengan penelitian. Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan: 1) seorang wanita dewasa yang belum menikah (pranikah) dan seseorang wanita akan memiliki perbedaan perilaku seksual. Seseorang yang sudah menikah dan pernah menikah memiliki kebutuhan seksual yang sama namun memiliki letak perbedaan pada penyaluran seksnya seseorang yang sudah menikah atau masih berstatus sebagai istri akan memiliki penyaluran seks yang jelas karna memiliki pasangan yang sah. Sedangkan seorang wanita yang pernah menikah atau yang berstatus janda tidak memiliki pasangan untuk menyalurkan seksnya maka masturbasi sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. 2) pendapat hukum islam mengenai masturbasi sebagian ulama mengatakan boleh dilakukan tetapi sebagian ulama juga berpendapat bahwa masturbasi tidak boleh dilakukan bahkan sampai penjatuhan hukum haram terhadap perilaku masturbasi ini. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) janda harus diberikan pemahaman bahwa masturbasi adalah perbuatan yang sangat keji dan dibenci oleh Allah swt. (2) Janda harus lebih mendekatkan diri kepada Allah swt dengan melaksanakan shalat lima waktu, dan berpuasa.

## **Kata Kunci: Masturbasi, Janda, Hukum Islam**

### ***Abstract***

*In addition to discussing masturbation in the perspective of Islamic law, this thesis further analyzes the behavior of masturbation for a widow to fulfill sexual needs. In general, as we all know that masturbation is one way to meet sexual needs, which is still highly regarded by some even the most special community in Islam. Moreover, regarding the labation itself, although it is still being debated but because it is considered taboo and deviant behavior so that it leads to not allowed. This is inseparable from the impact that is then caused. But this becomes a problem if it is then related to the biological tendencies of humans, especially for a Widow herself. This study is entitled: Masturbation As Fulfilling the Sexual Needs of a Legal Perspective Widow The purpose of this study is: 1) To find out how the effect of masturbation on the behavior of widows. 2) To find out how the views of Islamic law on the behavior of masturbation by a widow. 3) To find out the solution offered by Islamic law to the problem of masturbation behavior towards widows. This type of research uses library research. The data source used is the primary data source in the form of a book by KH. Hussein Muhammad, entitled Body, sexuality and sovereignty of women. While secondary data sources in the form of books, journals, encyclopedias and magazines that discuss related to sexual behavior Masturbation. This data collection is done by reading and recording data or materials relevant to research. From the results of the research conducted concluded: 1) an adult woman who is not married (premarital) and a woman will have differences in sexual behavior. Someone who is married and never married has the same sexual needs but has a different location in the distribution of sex someone who is married or is still a wife will have a clear sex distribution because of having a legal partner. Whereas a woman who has been married or who is a widow does not have a partner to channel her sex, masturbation is a way to meet her biological needs.2) Islamic legal opinion about masturbation some scholars say it can be done but some scholars also think that masturbation should not be done even until the fall forbidden law on this masturbation behavior. The implications of this research are: 1) Widows must be given an understanding that masturbation is a very heinous and hateful act by Allah. (2) Widows must draw closer to Allah by performing five daily prayers, and fasting.*

**Keywords:** *strength, evidence, expert testimony, psychology*

### **Pendahuluan**

Artikel ini selain membahas masturbasi dalam perspektif hukum Islam, lebih jauh kemudian melakukan analisis terkait perilaku masturbasi bagi seorang Janda sebagai pemenuhan kebutuhan seksual. Secara umum, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya masturbasi sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan seksual, yang masih sangat dipandang tabuh oleh sebagian masyarakat terkhusus dalam Islam sekalipun.

Terlebih lagi mengenai hukum masturbasi itu sendiri, meskipun masih menjadi perdebatan namun karena dianggap perilaku yang tabuh dan menyimpang sehingga kemudian mengarah pada tidak diperbolehkan. Hal ini tidak terlepas dari dampak yang kemudian ditimbulkan. Namun hal ini menjadi persoalan jika kemudian dikaitkan dengan kecenderungan biologis manusia terkhusus bagi seorang Janda itu sendiri.

Allah swt. telah menciptakan manusia sejak kelahirannya di bumi secara berpasang-pasangan. Dalam penciptaan manusia Allah swt. telah memberikan karunianya berupa akal, perasaan dan cinta kasih dan hawa nafsu. Selain itu, manusia juga memiliki fitrah sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri dalam menjalani kehidupannya. Allah swt. berfirman dalam QS. Az-zariyat/:49<sup>1</sup> sebagai berikut:

Terjemahnya:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT”.

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan hubungan dengan sesama dan diwujudkan dalam bentuk hidup bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya terdapat keluarga yang merupakan salah satu pembentuk dari masyarakat itu sendiri. Keluarga terdiri dari suami, istri dan anak-anak yang sah yang telah diikat oleh agama atau adat. Pembentukan keluarga diawali dengan perkawinan yang merupakan kebutuhan fithriyah manusia sebagai makhluk hidup. Sebagai bagian dari makhluk hidup, manusia memerlukan pemenuhan fisik dan rohani, yang salah satunya yakni membutuhkan kebutuhan biologis sehingga dapat memperoleh dan menambah keturunan.<sup>2</sup> Diwajibkannya perkawinan bagi orang yang secara lahir dan batin telah mampu, bertujuan agar hati dan jiwanya bersih dari hawa nafsu. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS Ar-Rum/30:21<sup>3</sup>

Terjemahnya:

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran)-Nya bagi kaum yang berfikir”

Dalam perkawinan ada beberapa hal yang menjadi kebutuhan, diantaranya kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Tidak terpenuhinya salah satu kebutuhan tersebut menjadi penyebab hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Jika keharmonisan dalam rumah tangga telah hilang, maka satu-satunya jalan yang di tempuh oleh pasangan suami istri adalah perceraian. Perceraian adalah putusnya hubungan tali perkawinan diantara suami istri.

---

<sup>1</sup> Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Cordoba, 2004), h.756

<sup>2</sup> Siti Romlah, *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam dan Pendidikan* (Jakarta: UI, 2006), h. 67.

<sup>3</sup> Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Cordoba, 2004), h.572

Perceraian dapat menimbulkan beberapa akibat seperti pemisahan harta dan dilarangnya melakukan hubungan suami istri.

Perceraian terdiri atas dua macam yaitu cerai akibat kematian dan cerai akibat talaq (cerai hidup). Seorang wanita yang tinggal mati oleh suaminya terdiri atas dua macam yaitu, wanita yang tinggal mati dalam keadaan hamil dan wanita yang ditinggal mati dalam keadaan tidak hamil. Seorang wanita yang di tinggal mati dalam keadaan hamil masa iddahnya adalah sampai ia melahirkan. Sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS At-Talaq<sup>4</sup>

Terjemahnya:

“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”.

Sedangkan seorang wanita yang ditinggal mati dalam keadaan tidak hamil maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2: 234 sebagai berikut:<sup>5</sup>

Terjemahnya:

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu berbuat”.

Seorang wanita yang berada dalam masa iddah tidak boleh melakukan hubungan seperti pasangan suami istri. Dalam keadaan seperti ini seorang wanita dapat saja membuat dirinya terjerumus dalam perzinahan. Sebab fitrah seorang wanita tidak terlepas dari kebutuhan biologisnya. Salah satu cara untuk melampiaskan kebutuhan biologisnya dengan terlepas dari perzinahan yaitu dengan masturbasi. Masturbasi adalah suatu perilaku seksual yang dilakukan oleh dirinya sendiri untuk mencapai kepuasan seksual. Perilaku masturbasi ini masih dipandang tabuh oleh sebagian masyarakat. Masturbasi juga dapat berdampak pada psikologi atau kejiwaan seseorang. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengangkat suatu penelitian yang berjudul “Masturbasi Sebagai Pemenuhan Kebutuhan Seksual Bagi Janda Perspektif Hukum Islam”. Berdasarkan rumusan masalah pada pembahasan sebelumnya maka yang menjadi tujuan penelitian yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Bagaimana perkembangan pengaruh masturbasi terhadap perilaku seksual janda
- b. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perilaku masturbasi oleh janda

---

<sup>4</sup> Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Cordoba, 2004), h.817

<sup>5</sup> Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Cordoba, 2004), h.47

- c. Untuk mengetahui solusi yang ditawarkan oleh hukum islam terhadap permasalahan perilaku masturbasi oleh janda

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) yang sifatnya *deskriptif kualitatif*, yaitu penelitian yang objek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen dan lain sebagainya sebagai sumber datanya mengenai status gejala yang keadaan gejala tersebut menurut apa adanya pada saat peneliti dilakukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *normatif yuridis*. *Normatif yuridis* adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk di teliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

Adapun pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Pendekatan komparatif sebagai salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian-penelitian ke-Islaman. Dilihat dari segi katanya, komparatif sebenarnya ditulis dengan *comparatus* yang artinya kemampuan menggunakan metode untuk mengetahui persamaan dan perbedaan yang ditentukan dengan pengujian secara simultan dari dua hal atau lebih.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder :

Data primer adalah data yang berkaitan dan diperoleh dari sumber data tersebut. Dalam penelitian ini data primernya adalah buku tentang masturbasi.

Data sekunder, adalah data yang dapat menunjang data primer dan diperoleh tidak dari sumber primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, majalah, Jurnal, Artikel, internet yang membahas terkait dengan masturbasi Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian non empiris atau *Library research*. Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Sehingga metode dalam pengumpulan datanya adalah dengan mencari data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen dan lain sebagainya. Mengumpulkan data-data dan mengamati (*observasi*) untuk dipenuhinya persyaratan-persyaratan yaitu validitas dan realibitas, sehingga sesuai dengan pembahasan, menafsirkan data-data yang menjadi objek pengamatan sehingga didapatkan hasil penafsiran yang berupa fakta, menganalisis data-data yang telah ditafsirkan menjadi data dengan mensistematiskan menggunakan dalil-dalil, kaedah-kaedah dan teori-teori yang sesuai sehingga didapatkan kesimpulan yang benar.

## Pembahasan

Istilah masturbasi berasal dari bahasa Inggris, *masturbation*. Dalam bahasa Arab, masturbasi sering dikaitkan dengan lafadz *istimna'*. Secara etimologi dalam bahasa yang lebih jauh, masturbasi disebut *al-istimna'* yang berarti onani atau perancangan berasal dari isim (kata benda) *al-manniyu* (air mani) lalu dialihkan menjadi fiil (kata kerja) *istamna – yastamni - istimnaan* yang berarti mengeluarkan air mani jadi masturbasi adalah mengeluarkan air mani dengan cara menggunakan salah satu anggota badan (misalnya tangan) untuk mencapai kepuasan seks, masturbasi yang dilakukan wanita disebut *al-ilthaf*.<sup>6</sup>

Pendapat lain tentang masturbasi ialah suatu aktivitas yang mengarah pada pemusatan nafsu birahi melalui rangsangan alat kelamin atau bagian vital lainnya, baik dilakukan sendiri maupun oleh orang lain, hingga mencapai orgasme sehingga membuat berkonstraksinya otot-otot secara otomatis, terutama otot vagina yang kadar konstraksinya paling besar.

Dalam bahasa Indonesia aktivitas perangsangan organ seks ini disebut rancap. Pencapaian puncak kenikmatan itu biasanya dilakukan dengan tangan, sehingga aktivitas ini dalam fiqh dikenal dengan Nikah *al-yadd* (pada perempuan disebut *al-Ilthaf*)<sup>7</sup> Seksual ialah berkenaan dengan seks (jenis kelamin)<sup>8</sup>. Janda merupakan wanita yang tidak bersuami lagi karena bercerai ataupun karena ditinggal mati suaminya.<sup>9</sup>

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar yaitu hukum dan Islam. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata hukum diartikan dengan : 1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, 2) undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa tertentu; dan 4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim di pengadilan atau vonis. Hukum sebenarnya berasal dari bahasa Arab *al-hukm* yang merupakan isim mashdar dari fiil (kata kerja) *hakamayhukumu* yang berarti memimpin, memerintah, memutuskan, menetapkan atau mengadili, sehingga kata *al-hukm* berarti putusan, ketetapan, kekuasaan atau pemerintahan. Dalam wujudnya hukum ada yang tertulis dalam bentuk undang-undang seperti hukum modern (hukum barat) dan ada yang tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum Islam,

Adapun kata yang kedua yaitu islam oleh Mahmud Syaltout didefinisikan sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada nabi Muhammad saw. untuk mengajarkan dasar-dasar

---

<sup>6</sup><http://ahmadkhoyin.blogspot.co.id/2013/01/masturbasi-dan-onani-dalam-pandangan.html>

<sup>7</sup>Husein Muhammad, *tubuh, seksualitas, dan kedaulatan perempuan* (Cet.I.Yogyakarta,2002);h.3

<sup>8</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Cet. I; Jakarta: 2008), h. 1015.

<sup>9</sup>KBBI

dan syariatnya dan juga mendakwahnya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya (Mahmud syalout 1966: 9). Dengan pengertian yang sederhana, islam berarti agama Allah.

Memang tak ada satu ayat pun di dalam Al-qur'an yang secara tegas melarang tindakan masturbasi atau onani yang sering dibahasakan dalam kitab-kitab fiqh dengan *al-Istimna bi al-yadd*. Tetapi ada, setidaknya-tidaknya ada beberapa ayat yang secara jelas mengajarkan kepada kita untuk menjaga dan memelihara alat kelamin(*furuji*) sebagai bagian dari kesalehan kita dalam beriman. Beberapa ayat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

*Pertama*, QS al-Mu'minum (23): 5-6<sup>10</sup>

Terjemahnya:

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.

*Kedua*, QS An-Nur (4): 30 dan 31<sup>11</sup> :

Terjemahnya:

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya ; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya dan janganlah mereka menaikan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak dari padanya.

*Ketiga*, QS Al-Ma'arij (70):29 dan 30<sup>12</sup>

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.

Pendapat yang dikemukakan oleh para ulama mazhab Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Zaidiyyah. Mereka secara berpendapat bahwa masturbasi atau onani haram dilakukan oleh siapa pun. Baik oleh kaum lelaki maupun perempuan, dewasa maupun remaja, sudah kawin ataupun masih lajang, semuanya diharamkan melakukan masturbasi atau onani. Al-Qur'an tersebut menyuruh kepada kita (umat manusia) untuk memelihara alat kemaluan atau kehormatannya (*Hifzh al-Furuji*) pada semua keadaan.

Kemudian para ulama mazhab Hanafi. Mereka berpendapat sama, bahwa masturbasi pada dasarnya adalah *haram*. Akan tetapi, perbedaannya dengan pendapat pertama, mereka

---

<sup>10</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Cordoba, 2004), h.475

<sup>11</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Cordoba, 2004), h.493

<sup>12</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Cordoba, 2004), h.837

membolehkan, bahkan bias *wajib*, untuk melakukan onani atau masturbasi dalam keadaan tertentu, yaitu saat ia bisa terjerumus dalam tindakan keharaman yang lebih besar.

Hukum masturbasi atau onani menurut pendapat kedua ini *haram* dalam keadaan dan *mubah* (boleh) atau *wajib* dalam sebagian keadaan lain. Dihukumi *haram* tentu saja jika perbuatan ini hanya untuk membangkitkan syahwat semata (*Istijlab as-Syahwat waItsaratiha*). Dan dihukumi *wajib* jika tidak melakukannya via merasa khawatir akan berbuat zina [*wuqu" fiy az-Zina*]. Untuk hukum yang di sebut terakhir ini, mereka mengikuti suatu kaidah fiqh bahwa, *Idza Ta"aradha Mafsadatani Ru"iya A"zhamuhumaDhiraranbiIrtikabiAkhaffihima* " jika bertentangan dengan dua bahayamakadipinggirkanbahayayang lebih besar dengan melaksanakan bahaya yang lebih ringan". Kaidah ini secara umum mengajarkan bahwa jalan keluar terbaik adalah solusi yang berisiko terkecil. Kaidah ini digunakan ketika kita berhadapan dengan dua keadaan yang sama-sama bahaya dan merugikan. Tindakan yang harus dipilih adalah menghindari bahaya yang lebih besar dengan menempuh bahaya yang lebih kecil di antara dua keadaan tersebut [*Irtikab Akhaff adh-Dhararayn*]. Itulah sebabnya dalam keadaan tertentu hukum masturbasi bisa *haram* sebagaimana asalnya, bisajuga *mubah* dan *wajib* dalam keadaan yang lain. Contohnya, jika nafsu syahwat bangkit, padahal tidak mempunyai pasangan yang dapat menjadi tempat penyaluran seksual yang sah sehingga akan menyebabkan berbuat zina maka hukum melakukan masturbasi atau onani adalah *mubah*. Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk meredakan syahwat tadi.<sup>13</sup>

Pendapat para ulama Hanabilah. Secara garis besar, pendapat ketiga ini sama dengan pendapat kedua dari para ulama Ahnaf. Ulama Hanabilah umumnya mengatakan bahwa masturbasi dengan tangan sendiri haram hukumnya, kecuali jika takut akan berbuat zina [*Khawfan min az-Zina*], atau akan menurut sak kesehatan (*Khawfan ala Shihhathi*), sedang ia tidak mempunyai istri atau budak, dan juga tak mampu untuk menikah. Dalam keadaan seperti ini, menurutnya, tidaklah ada kesempitan peluang baginya untuk melakukan onani atau masturbasi dengan tangannya sendiri. Akan tetapi, karena kebolehannya bersifat terpaksa maka sudah barang tertentu perbuatannya di lakukan seminimal mungkin dan tidak boleh berlebihan. Ini sesuai dengan ketentuan hukum *dharurat*, seperti yang disinyalir kaidah fiqh yang tarjimnya, "sesuatu yang telah diperbolehkankarenadharurat,hanyabolehdilakukan sekadarnya saja."<sup>14</sup>

Pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm, ulama dari mazhab azh-Zhahiri. Berbeda dengan pendapat di atas, Ibnu Hazm mengatakan bahwa onani hukumnya makruh dan tidak berdosa [*la Itsma fihi*]. Akan tetapi, menurutnya, onani dapat haramkan karena merusak etika dan budi luhur yang terpuji. Ibnu Hazm mengambil argumentasi hukum dengan satu pernyataan bahwa orang yang menyentuh kemaluannya sendiri dengan tangan kirinya diperbolehkan dengan *ijma* " (kesepakatan semua ulama). Dengan pertimbangan itu maka tidak ada tambahan dari hukum *mubah* tersebut, kecuali adanya kesengajaan mengeluarkan sperma

---

<sup>13</sup>Husein Muhammad, *tubuh, seksualitas, dan kedaulatan perempuan*, (cet. I: Yogyakarta: LKis Yogyakarta,2002),h.13.

<sup>14</sup>Husein Muhammad, *tubuh, seksualitas, dan kedaulatan perempuan* (Cet. I: Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2002),h. 14.



(*atTa'ammud li Nuzul al-Maniy*) sewaktu melakukan masturbasi. Perbuatan ini sama sekali tidak dapat diharamkan. Karena dalam Al-Qur'an Surat al-An'am (6): 119, Allah SWT. berfirman; bahwa ia telah menjelaskan secara rinci yang telah diharamkannya.

Sementara jika kita menelitinya maka tidak ditemukan satu keterangan pun dari firman Allah yang menerangkan keharaman masturbasi itu. Logikanya, bila demikian, maka masturbasi atau onani diperbolehkan, sebagaimana penegasan umum Allah bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini memang telah diperuntukkan manusia: *Khalafa Lakum ma fiy al-Ardhi Jami'a*.

Meski begitu, masturbasi dihukumkan *makruh* karena tidak termasuk ke dalam perbuatan yang terpuji. Jelasnya, bukan perbuatan yang mencerminkan *al-Akhlaq al-Karimah*. Abdurrahman al-Jaziry menyebutnya sebagai telah keluar dari fitrah kemanusiaan (*al-Fithrah al-Insaniyyah*).<sup>15</sup>

## Penutup

### A. Kesimpulan

1. Seseorang wanita dewasa yang belum menikah (pranikah) dan seorang wanita yang sudah menikah akan memiliki perbedaan perilaku seksual, hal ini disebabkan karena kebutuhan akan seksualnya yang berbeda. Seseorang yang sudah menikah dan pernah menikah memiliki kebutuhan seksual yang sama. Namun memiliki letak perbedaan pada penyaluran seksnya. Seseorang yang sudah menikah dalam artian sedang berada dalam pernikahan atau masih berstatus sebagai istri akan memiliki penyaluran seks yang jelas karena memiliki pasangan yang sah. Berbeda dengan seorang wanita yang pernah menikah atau yang berstatus janda akan memiliki penyaluran seks yang tidak jelas atau dalam artian tidak memiliki pasangan untuk menyalurkan seksnya. Seorang wanita yang pernah menikah atau janda ini dalam memenuhi kebutuhan biologisnya akan mencari cara untuk pemenuhan tersebut dengan cara masturbasi.
2. Sebagian ulama mengatakan masturbasi boleh dilakukan, tetapi dengan syarat hal tersebut dilakukan dalam keadaan darurat, misalnya dalam suatu kondisi janda tersebut tidak dapat menahan syahwatnya maka untuk menghindari zina dilakukanlah masturbasi.. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa masturbasi tidak boleh dilakukan bahkan sampai penjatuhan hukum haram terhadap perilaku masturbasi. Ulama yang mengatakan bahwa masturbasi adalah haram yaitu imam syafi'i, imam hanafi dan imam hanbali. Imam hanafi malah mewajibkan untuk melakukan masturbasi jika seorang janda tidak dapat menahan syahwatnya dan dikhawatirkan akan terjerumus ke perzinahan. Seorang ulama dari mesir menyatakan bahwa masturbasi adalah suatu bentuk perilaku seksual yang keluar dari fitrah manusia.
3. Masturbasi secara medis akan berbahaya apabila dilakukan dengan menggunakan jari atau alat pada vagina, yang dapat membuat selaput dara (*hymen*) robek karena jarak selaput

---

<sup>15</sup>Husein Muhammad, *tubuh, seksualitas, dan kedaulatan perempuan*, (cet. I: Yogyakarta: Lkis, 2002), h15.

dara dengan bibir vagina paling luar hanya 1-2cm dan dikhawatirkan juga bila terjadi luka dan lecet yang menyebabkan infeksi di vagina hingga infeksi saluran Reproduksi (ISR) dampak psikologis setelah melakukan masturbasi misalnya rasa bersalah, berdosa, dan rendah diri melakukan hal-hal yang tidak disetujui oleh agama dan nilai-nilai budaya, serta kecemasan karena banyak mitos yang beredar bahwa masturbasi akan membuat tulang keropos, mandul dan kurus melihat dari banyaknya dampak yang ditimbulkan dari melakukan masturbasi maka sebaiknya menghindari perbuatan ini persoalan seks memang tidak dapat dipungkiri bahwa itu adalah fitrah. Untuk memenuhi kebutuhan biologis islam sangat menganjurkan menikah dan jika belum mampu maka dianjurkan untuk berpuasa.

## **B. Implikasi**

1. Janda harus diberikan pemahaman dan penyadaran bahwa masturbasi adalah perbuatan yang sangat keji dan dibenci oleh Allah swt.
2. Janda harus lebih mendekatkan diri kepada Allah swt. dengan mengerjakan shalat lima waktu, berpuasa dan berdzikir. Apabila syahwatnya masih tidak dapat dikontrol maka jalan terakhirnya yaitu dengan menikah kembali.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Al quran.

Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, Abi. *al-Jami` li Ahkam alQur`an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, jilid ke-6, 1413 H/1993 M).

Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh „Ala al-Madzahib al-Arba”ah*, Juz V, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Abdurrahman Al-Jaziry, *Kitab Al-Fiqh, Ala al-Mazhabib al-Arba”ah*, juz v.

Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardazbah al-Bukhori al-Ju'fi Al-Imam. Beirut Libanon: Dar al-fikr, jilid ke-1, 1415 H/1995 M).

Abu Zahrah, *UshulFiqh* Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958.

Ahsin W. Al-Hafidz, *Fiqih Kesehatan*, Jakarta: Amzah 2007

Aibak, Khutbuddin. *Kajian Fiqih Kontemporer*. Surabaya: eKAF, 2006.

al-Husainiy, Taqiyuddin. *Kifayah Al-Akhyar Fiy Hall Ghayah Al-Ikhtishar*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Juz II.

Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardazbah al-Bukhori al-Ju'fi (wafat 256 H), *Shahih..*, (Beirut Libanon: Dar al-fikr, jilid ke-1, 1415 H/1995 M), hlm, 398 dan jilid ke-3, No. Hadits 5064, 5065, 5066

- Al-Imam an-Nawawiy, *Al-Majmu'': Syarh Al-Muhadzhab*, Juz XX.
- al-Jaziry, Abdurrahman *Kitab al-Fiq, Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz V. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Mukminun, *Al-Qur'an...*, (Ayat pojok Kampung) Departemen Agama RI, (Semarang: CV. Asyifa', 2007).
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, cet. ke-1. Jakarta: Logos wacanailmu, 1997.
- an-Nawawiy, Al-Imam. *Al-Majmu'': Syarh Al-Muhadzhab*. Juz XX.
- As-Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, Tanpa Tahun.
- Asy-Syinqithi, *Azwa' Al-Bayan Fi Lyzhah Al-Qur'an Bi Al-Qur'an*. Juz V. Al-Qahirah: Maktabah Ibnu Taymiyah, 1988.
- Athiyah Shasqr, Syekh. *Fatwa Kontemporer Seputar Dunia Remaja*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006.
- Boyke, "Problema Seks dan Organ Intim" Yogyakarta, Bumi Aksara, 2002.
- Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*. Bandung: PT Raja Grafindo Petrada, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet. I; Jakarta: 2008
- Don L, Fisher. *Dari Dulu Sampai Sekarang Sebagian Masyarakat kita Merasa Risih Mendengar Isitlah Onani atau Masturbasi*. Jakarta, Yayasan Andi, 1994.
- Fiqh Wanita*. <http://fiqhcewek.blogspot.co.id/2011/12/hukummasturbasi.htm>, (diakses Desember 2017)
- Fisher Don L, "Dari Dulu Sampai Sekarang Sebagian Masyarakat kita Merasa Risih Mendengar Isitlah Onani atau Masturbasi" Jakarta, Yayasan Andi, 1994.
- Husein Muhammad, *tubuh, seksualitas, dan kedaulatan perempuan*, cet. I: Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2002.
- <Http://ahmadkhoyin.blogspot.co.id/2013/01/masturbasi-dan-onani-dalam-pandangan.html>
- Ibn Ham, *AL-Muhalla juz 12*.
- Ibnu Sayid Muhammad Syatho ad-Dimyathi, *I' anatut....*, Dar al-Fikr, 1993.
- Indah Eliyanti, dkk "Faktor yang Berhubungan Dengan Perilaku Masturbasi Pada Remaja SMA di Kecamatan Indralaya Utara Tahun 2010.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*. Cet: I: Jakarta: Penerbit Lentera, 2009.

- Kartono, Kartini. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Bandung, 2009.
- Kementrian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Cordoba, 2004.
- Khutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*, Surabaya: eLKAF, 2006
- Lihat, Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, Cet: I: Jakarta: Penerbit Lentera.2009..
- Lihat, Syeikh Athiyah Shasqr, *Fatwa Kontemporer Seputar Dunia Remaja*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006
- Moh.Rasyid, *Pendidikan Seks- Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks Yang Lebih Bermoral*, Semarang: Syi'ar Media Publishing, 2007.
- Muhammad, Husein. *tubuh, seksualitas dan kedaulatan perempuan*. Cet I; Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2002.
- Rasyid, Moh. *Pendidikan Seks- Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks Yang Lebih Bermoral*, . Semarang: Syi'ar Media Publishing, 2007.
- Romlah, Siti. *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam Dan Pendidikan* Jakarta: UI, 2006.
- Sabiq, As-Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Tanpa Tahun,.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Psikologi Remaja*, edisi 9. PT Radja Grafindo Persada. Jakarta. 2005
- Siti Romlah, *karakteristik keluarga sakinah dalam perspektif islam dan pendidikan* , Jakarta: UI, 2006.
- Taqiyuddin al-Husainiy, *Kifayah Al-Akhyar Fiy Hall Ghayah Al-Ikhtishar*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Uswah, "Fiqih Wanita" dalam [http://fiqhcewek.blogspot.co.id/2011/12/hukum masturbasi.htm](http://fiqhcewek.blogspot.co.id/2011/12/hukum_masturbasi.htm), diakses Desember 2017
- W.Al-Hafidz, Ahsin. *Fiqih Kesehatan*. Jakarta: Amzah 2007.